

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI

NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

ADENDUM KEDUA SURAT KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 15 TANGGAL 11 DESEMBER
2019 TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN TIM TEKNIS KATALOG
ELEKTRONIK KOMODITAS OBAT TAHUN 2020 - 2022

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Kelompok Kerja Pemilihan dan Tim Teknis Katalog Elektronik Obat Tahun 2020-2022.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764); dan

4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KN.01.04/II/4070/2019 tanggal 9 Desember 2019 perihal Usulan Kelompok Kerja Katalog.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN, TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PEMILIHAN KATALOG ELEKTRONIK KOMODITAS OBAT TAHUN 2020 – 2022

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kementerian Kesehatan yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 :

No	Nama	NIP
1	Sumanto, SKM, MPHL	196307021986031002
2	Ari Budianto, S. Si., Apt	198105082008011022
3	Charlie S, SH	198209022015031002
4	Fitriantoro Harry Santoso	197909112009121001
5	Siti Nur Azizah, S. Farm	198006152003122002
6	Ridwan, SH, MM	197111081992031006
7	Achmad Taufik, S. Kom	198606152015031001
8	Lintong Janji Natogu Sinambela	198204242010121001
9	Agung Ismail	198707302015021001

B. Tim Teknis Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022

No	Nama	NIP
1	Muchamad Abadi, S.Si., MPH., Apt	197404062006041003
2	Wahyu Nur Cahyani, S.Farm., Apt	198502162009122001
3	Dewi Eka Safitri, S. Farm., Apt	198708092015032001
4	Sari Mutiarani, S.Si, Apt	197811222006042003
5	Dirgahayuni Sari Agustina, S.Farm., Apt	198708172015032001

C. Sekretariat Kelompok Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 :

No	Nama
1	Widia Cintiya Fitri
2	Siti Fathia Rizki Sarkuti
3	Verani Restia Wijaya

No	Nama
4	Pratama Ganang Widayaka
5	Firyal Iqbal Zharfan Rais
6	Novita Ajeng Promantari, S.SI
7	Tanda Budi Mulya
8	Amelia Saleh
9	Deska Alvriani
10	Tyas Widya Budi Utama
11	Bayu Budiarto
12	Eka Ashar Maulana

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- Menyusun dan menetapkan Dokumen Pemilihan Penyedia untuk Kontrak Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022;
 - Mengumumkan pelaksanaan Pemilihan Penyedia untuk Kontrak Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022;
 - Memberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan yang ditetapkan;
 - Melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan/atau harga;
 - Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - Membuat Berita Acara Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan/atau Harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - Menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
 - Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog; dan/atau
 - Mengusulkan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP pengenaan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.
2. Tim Teknis Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 memiliki tugas dan kewenangan melakukan penilaian teknis dalam rangka memberikan pertimbangan tim teknis kepada Kelompok Kerja Katalog Komoditas Obat Tahun 2020-2022 pada saat pelaksanaan evaluasi teknis.

3. Sekretariat Kelompok Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu Kelompok Kerja Pemilihan Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022 dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
 - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses Pemilihan Penyedia Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022; dan
 - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Menteri Kesehatan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Biro Umum dan Keuangan;
5. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
6. Direktur Sertifikasi Profesi;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.